



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MAJID Bin MAKMUR;  
Tempat lahir : Tembilahan (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Agustus 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 05 Dsn. Karya Bakti Ds. Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu  
Kab. Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 31 / Pen.Pid / 2015 / PN.Tjt tanggal 06 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 06 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

- 1 Menyatakan **Majid Bin Makmur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Majid Bin Makmur berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Majid Bin Makmur sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit pompong terbuat dari kayu.

### **Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 98 ( sembilan puluh delapan ) keping papan ukuran 2 cm x 20 cm x 5 cm jenis meranti dan balam.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah;

**Menimbang,** bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

**Menimbang,** bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **Majid Bin Makmur** pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kec Mendahara Ulu Kab. Tanjung jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ***Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 terdakwa **Majid Bin Makmur** datang ke rumah Saksi Amat Bin Ibrahim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di desa sinar wajo kemudian terdakwa memesan kayu dengan bentuk papan jenis kayu meranti sebanyak 2 M3 (dua meter kubik) kepada saksi Amat Bin Ibrahim yang mana kayu tersebut digunakan untuk rehab rumah terdakwa kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Amat Bin Ibrahim bahwa terdakwa bersedia membayar kepada saksi Amat Bin Ibrahim seharga Rp. 1.750.000/M3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) setelah kayu tersebut sudah dibawa oleh terdakwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang melintas di sungai dekat rumah saksi Amat Bin Ibrahim di Dsn Rotan Undang Rt 15 desa sinar wajo kec Mendahara ulu Kab Tanjung Jabung Timur, terdakwa dipanggil oleh saksi Amat Bin Ibrahim untuk singgah dan saksi Amat Bin Ibrahim mengatakan kepada terdakwa bahwa kayu pesanan terdakwa sudah ada yang mana kayu tersebut didapat saksi Amat Bin Ibrahim dengan cara menggesek kayu tersebut di hutan yang berada di sungai buluh desa sinar wajo Kec Mendahara ulu Kab.tanjung Jabung Timur yang mana hutan tersebut merupakan Hutan Lindung Gambut (HLG) setelah itu terdakwa mengambil (memuat) kayu tersebut pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB bersama dengan saksi Amat Bin Ibrahim ke dalam pompong kayu milik terdakwa dan setelah selesai memuat kayu tersebut, terdakwa mengemudikan pompong tersebut ke arah rumah terdakwa kemudian ketika perjalanan sudah lebih kurang 3 M (tiga meter) di daerah parit antara dusun karya bakti desa sungai beras kec Mendahara Ulu, sudah ada saksi Charlie marudut Hutapea, saksi Athur K Bustan dan saksi Eka putra dari anggota kepolisian Resot tanjung Jabung Timur yang menunggu untuk menangkap terdakwa yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana anggota kepolisian tersebut mendapat informasi akan ada orang membawa kayu tanpa dilengkapi surat-surat resmi di perairan sungai beras kemudian ketika terdakwa hendak di tangkap oleh saksi Charlie marudut Hutapea, saksi Athur K Bustan dan saksi Eka putra dari anggota kepolisian Resot tanjung Jabung Timur, terdakwa sempat menyebarkan diri ke dalam sungai selama 30 (tiga puluh) menit namun tidak lama terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kemudian Saksi Charlie Marudut Hutapea menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen kayu tersebut tetapi terdakwa tidak mampu memperlihatkan dokumen tersebut setelah itu terdakwa dibawa ke Polres tanjung Jabun Timur untuk di lakukan penangkapan.

----- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut dihitung dari jumlah kubikasi kayu tebangan telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.3.747.080,80 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan puluh, koma delapan puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Majid Bin Makmur** pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kec Mendahara Ulu Kab. Tanjung jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang *melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 terdakwa **Majid Bin Makmur** datang ke rumah Saksi Amat Bin Ibrahim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di desa sinar wajo kemudian terdakwa memesan kayu dengan bentuk papan jenis kayu meranti sebanyak 2 M3 (dua meter kubik) kepada saksi Amat Bin Ibrahim yang mana kayu tersebut digunakan untuk rehab rumah terdakwa kemudian dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Amat Bin Ibrahim bahwa terdakwa bersedia membayar kepada saksi Amat Bin Ibrahim seharga Rp. 1.750.000/M3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) setelah kayu tersebut sudah dibawa kerumah terdakwa oleh terdakwa sendiri setelah itu pada hari jumat tanggal 13 februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang melintas di sungai dekat rumah saksi Amat Bin Ibrahim di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Rotan Udang Rt 15 desa sinar wajo kec Mendahara ulu Kab Tanjung Jabung Timur, terdakwa dipanggil oleh saksi Amat Bin Ibrahim untuk singgah dan saksi Amat Bin Ibrahim mengatakan kepada terdakwa bahwa kayu pesanan terdakwa sudah ada yang mana kayu tersebut didapat saksi Amat Bin Ibrahim dengan cara menggesek kayu tersebut di hutan yang berada di sungai buluh desa sinar wajo Kec Mendahara ulu Kab.tanjung Jabung Timur yang mana hutan tersebut merupakan Hutan Lindung Gambut (HLG) setelah itu terdakwa mengambil (memuat) kayu tersebut pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB bersama dengan saksi Amat Bin Ibrahim ke dalam pompong kayu milik terdakwa dan setelah selesai memuat kayu tersebut, terdakwa mengemudikan pompong tersebut ke arah rumah terdakwa kemudian ketika perjalanan sudah lebih kurang 3 M (tiga meter) di daerah parit antara dusun karya bakti desa sungai beras kec Mendahara Ulu, sudah ada saksi Charlie marudut Hutapea, saksi Athur K Bustan dan saksi Eka putra dari anggota kepolisian Resot tanjung Jabung Timur yang menunggu untuk menangkap terdakwa yang mana anggota kepolisian tersebut mendapat informasi akan ada orang membawa kayu tanpa dilengkapi surat-surat resmi di perairan sungai beras kemudian ketika terdakwa hendak di tangkap oleh saksi Charlie marudut Hutapea, saksi Athur K Bustan dan saksi Eka putra dari anggota kepolisian Resot tanjung Jabung Timur, terdakwa sempat menyemburkan diri ke dalam sungai selama 30 (tiga puluh) menit namun tidak lama terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kemudian Saksi Charlie Marudut Hutapea menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen kayu tersebut tetapi terdakwa tidak mampu memperlihatkan dokumen tersebut setelah itu terdakwa dibawa ke Polres tanjung Jabun Timur untuk di lakukan penangkapan.

----- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut dihitung dari jumlah kubikasi kayu tebangan telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.3.747.080,80 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan puluh, koma delapan puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi EKA PUTRA PRATAMA bin ZAITUL ICHLAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut kayu dengan menggunakan pompong tanpa dilengkapi dokumen atau surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi yang bernama CHARLIE MARUDUT HUTAPEA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Sungai Beras sering dilewati pompong dengan bermuatan kayu ilegal, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju kelokasi yang dimaksud lalu sesampai dilokasi dan menunggu selama 2 jam kemudian melintas Terdakwa dengan menggunakan pompong berisi kayu, selanjutnya Saksi ada tanyakan apakah Terdakwa ada membawa dokumen atau surat-surat kayu namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara membeli dari Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan keping) dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menangkap Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama CHARLIE MARUDUT HUTAPEA ada menanyakan kepada saudara AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) milik siapa kayu tersebut dan Saksi AMAT Bin IBRAHIM mengaku bahwa kayu tersebut miliknya dan yang mengambil kayu tersebut dari hutan lindung adalah Saksi AMAT Bin IBRAHIM sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi CHARLIE MARUDUT HUTAPEA Als PEA Bin D HUTAPEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut kayu dengan menggunakan pompong tanpa dilengkapi dokumen atau surat sah nya hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi yang bernama EKA PUTRA PRATAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Sungai Beras sering dilewati pompong dengan bermuatan kayu ilegal, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju kelokasi yang dimaksud lalu sesampai dilokasi dan menunggu selama 2 jam kemudian melintas Terdakwa sedang menggunakan pompong berisi kayu, selanjutnya Saksi ada tanyakan apakah Terdakwa ada membawa dokumen atau surat-surat kayu namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara membeli dari Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) kubik dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-kubik;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dari Saksi AMAT Bin IBRAHIM untuk tujuan memperbaiki dinding rumahnya AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menangkap Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama EKA PUTRA PRATAMA ada menanyakan kepada saudara AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) milik siapa kayu tersebut dan Saksi AMAT Bin IBRAHIM mengaku bahwa kayu tersebut miliknya dan yang mengambil kayu tersebut dari hutan lindung adalah Saksi AMAT Bin IBRAHIM sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan jumlah kayu yang diambil oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4,5 Kubik. Namun yang sebenarnya kayu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 98 keping atau 2 kubik kurang sedikit;

3 **Saksi AMAT Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berawal adanya permintaan kayu oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 17.00 WIB dirumah saksi kemudian Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa lalu setelah kayu selesai digesek oleh saksi, saksi berikan kepada terdakwa pada hari minggu 15 Februari 2015 sekira pukul 03.30 WIB yang kemudian diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan pompong milik terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil kayu dari tepi sungai, kemudian membawanya dengan menggunakan pompong Kira-kira 4 jam perjalanan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tempat mengambil kayu tersebut apakah berada didalam hutan lindung atau bukan karena dihutan tersebut ada kebun warga;
- Bahwa kemudian Saksi menggesek kayu dengan menggunakan mesin chian saw milik Saksi sendiri;
- Bahwa kayu yang digesek Saksi sebanyak 98 keping kayu dalam bentuk papan dengan harga Rp. 1.750.000,-/kubik;
- Bahwa Saksi ditangkap karena mengambil kayu di Sungai Buluh, sementara Terdakwa ditangkap karena membawa kayu yang Saksi ambil dari Sungai Buluh;
- Bahwa seingat saksi kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan mau merehab dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual kayu kepada terdakwa tanpa ada izin dari pemerintah dan tanpa adanya surat-surat sah nya hasil hutan;
- Bahwa saksi menyesal telah memperjualbelikan kayu dari Hutan Lindung Gambut (HLG) kepada terdakwa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 4 **Ahli PRAMUDIA AGUSNI S.Hut Bin NURHASIDIN IDRIS**, tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibawah sumpah pada Berita Acara Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ahli sehubungan dengan masalah pengangkutan hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah selaku ahli pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang saksi lakukan diketahui bahwa kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi AMAT Bin IBRAHIM merupakan kayu hasil penebangan dikawasan hutan lindung gambut Sungai Buluh Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penetapan kawasan hutan lindung gambut (HLG) Sungai Buluh pada tahun 1999 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No: 421/KPTS-11/1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah provinsi daerah tingkat I Jambi seluas 2.179.440 hektar;
- Bahwa luas hutan lindung gambut Sungai Buluh adalah 17.720,86 hektar;
- Bahwa cara menentukan suatu lokasi dengan cara mengambil titik koordinat dilokasi dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Positioning Sistem) kemudian titik koordinat yang diambil plot kedalam peta kawasan hutan, setelah koordinat diambil dan diplot kedalam peta kawasan hutan akan diketahui lokasi tersebut masuk atau tidak kedalam kawasan hutan;
- Bahwa setiap hasil hutan yang diangkut harus dilengkapi dengan surat yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH), jadi setiap hasil hutan yang diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ketujuan wajib dilengkapi Nota angkutan atau Nota angkutan pengguna sendiri atau SKAU yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Permenhut Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Rakyat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan dokumen baik berbentuk Madu hutan juga harus dilengkapi dengan Nota hasil hutan bukan kayu dan apabila berupa kayu pengangkutannya ada ijin sendiri;
- Bahwa persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh perorangan atau Badan Usaha dalam melakukan pengangkutan kayu olahan untuk diperjual belikan adalah harus ada dokumen faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang lengkap atas kepemilikan kayu;
- Bahwa perbuatan Saksi AMAT Bin IBRAHIM melanggar pasal 82 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 **Ahli IBRAHIM Als BRAHIM Bin SAIDIN**, tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibawah sumpah pada Berita Acara Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ahli sehubungan dengan masalah pengangkutan hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah selaku ahli pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang saksi lakukan diketahui bahwa Saksi AMAT Bin IBRAHIM telah melakukan penebangan dikawasan hutan lindung gambut Sungai Buluh Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penetapan kawasan hutan lindung gambut (HLG) Sungai Buluh pada tahun 1999 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No: 421/KPTS-11/1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah provinsi daerah tingkat I Jambi seluas 2.179.440 hektar;
- Bahwa luas hutan lindung gambut Sungai Buluh adalah 17.720,86 hektar;
- Bahwa cara menentukan suatu lokasi dengan cara mengambil titik koordinat dilokasi dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Positioning Sistem) kemudian titik koordinat yang diambil plot kedalam peta kawasan hutan, setelah koordinat diambil dan diplot kedalam peta kawasan hutan akan diketahui lokasi tersebut masuk atau tidak kedalam kawasan hutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi AMAT Bin IBRAHIM melanggar pasal 82 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran alat yang digunakan berupa pita ukur 5 Meter, kalkulator, kapur, alat tulis, buku ukur, luv (kaca pembesar), pisau carter;
- Bahwa dasar acuan saksi untuk menghitung kerugian Negara adalah berdasarkan:
  - 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68 / Menhut-II / 2014, tentang harga patokan hasil hutan untuk penghitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan;
  - 2 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif;
- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah melanggar aturan yang telah ada;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari polres Tanjung Jabung Timur karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan bersama surat dan dokumen hasil hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi AMAT Bin IBRAHIM seharga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) keping yang terdiri dari jenis kayu meranti dan balam;
- Bahwa kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan pompong milik terdakwa dan dimuat sekira pukul 01.00 WIB dini hari dikarenakan Terdakwa takut sama Petugas;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut rencananya baru akan dibayarkan kepada saksi AMAT Bin IBRAHIM setelah kayu tersebut sudah sampai diangkut oleh terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan digunakan untuk merenovasi rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dalam perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pompong dan 1 (satu) unit Pompong terbuat dari kayu merupakan satu kesatuan namun 1 (satu) unit Pompong terbuat dari kayu tersebut tidak pernah dihadirkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena masih dititipkan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Berita Acara Penitipan Barang Bukti;
- 98 (sembilan puluh delapan) keping papan ukuran 2 cm x 20 cm x 5 m jenis meranti dan balam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu tanpa memiliki dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada awalnya saksi EKA PUTRA PRATAMA dan saksi CHARLIE MARUDUT HUTAPEA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Sungai Beras sering dilewati pompong dengan bermuatan kayu illegal, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju kelokasi yang dimaksud lalu sesampai dilokasi dan menunggu selama 2 jam kemudian melintas Terdakwa dengan menggunakan pompong berisi kayu, selanjutnya Saksi ada tanyakan apakah Terdakwa ada membawa dokumen atau surat-surat kayu namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara membeli dari Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan keping) dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menangkap Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya;
- Bahwa benar kayu yang diangkut terdakwa berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) keping yang terdiri dari jenis kayu meranti dan balam;
- Bahwa benar kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan pompong milik terdakwa dan dimuat sekira pukul 01.00 WIB dini hari dikarenakan Terdakwa takut sama Petugas;
- Bahwa benar kayu tersebut rencananya baru akan dibayarkan kepada saksi AMAT Bin IBRAHIM setelah kayu tersebut sudah sampai diangkut oleh terdakwa;
- Bahwa benar kayu tersebut rencananya akan digunakan untuk merenovasi rumah terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan yang saksi lakukan diketahui bahwa Saksi AMAT Bin IBRAHIM telah melakukan penebangan dikawasan hutan lindung gambut Sungai Buluh Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar penetapan kawasan hutan lindung gambut (HLG) Sungai Buluh pada tahun 1999 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No: 421/KPTS-11/1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah provinsi daerah tingkat I Jambi seluas 2.179.440 hektar;
- Bahwa benar luas hutan lindung gambut Sungai Buluh adalah 17.720,86 hektar;
- Bahwa benar cara menentukan suatu lokasi dengan cara mengambil titik koordinat dilokasi dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Positioning Sistem) kemudian titik koordinat yang diambil plot kedalam peta kawasan hutan, setelah koordinat diambil dan diplot kedalam peta kawasan hutan akan diketahui lokasi tersebut masuk atau tidak kedalam kawasan hutan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu melakukan pengukuran alat yang digunakan berupa pita ukur 5 Meter, kalkulator, kapur, alat tulis, buku ukur, luv (kaca pembesar), pisau carter;
- Bahwa benar dasar acuan Ahli untuk menghitung kerugian Negara adalah berdasarkan:
  - 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68 / Menhut-II / 2014, tentang harga patokan hasil hutan untuk penghitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan;
  - 2 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif;
- Bahwa benar setiap hasil hutan yang diangkut harus dilengkapi dengan surat yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH), jadi setiap hasil hutan yang diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ketujuan wajib dilengkapi Nota angkutan atau Nota angkutan pengguna sendiri atau SKAU yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Permenhut Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Rakyat;
- Bahwa benar setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan dokumen baik berbentuk Madu hutan juga harus dilengkapi dengan Nota hasil hutan bukan kayu dan apabila berupa kayu pengangkutannya ada ijin sendiri;
- Bahwa benar persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh perorangan atau Badan Usaha dalam melakukan pengangkutan kayu olahan untuk diperjual belikan adalah harus ada dokumen faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen yang lengkap atas kepemilikan kayu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya, maka Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan secara Subsidaireitas yaitu :

- **PRIMAIR : Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;**
- **SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena surat dakwaan dari Penuntut Umum bersifat Subsidaireitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Mengangkut, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur “**Barangsiapa**” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu **MAJID Bin MAKMUR** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” atau “**kesengajaan**” dalam ilmu hukum pidana adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (*willens en wettens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (SR. SIANTURI, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya Hal. 164). Selain itu dalam ilmu hukum pidana kesengajaan tersebut terbagi menjadi tiga gradasi yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan adalah adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu unsur dari pada suatu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lain yang pasti/harus terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang kemungkinan yang akan ditimbulkan akibat dari perbuatan/tindakan terlarang yang dilakukannya tersebut;

Jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi tersebut diatas, berarti bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu (SR SIANTURI, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya Hal 179);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu tanpa memiliki dokumen-dokumen yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Petugas dari Polres Tanjung Jabung Timur yang bernama EKA PUTRA PRATAMA dan saksi CHARLIE MARUDUT HUTAPEA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Sungai Beras sering dilewati pompong dengan bermuatan kayu ilegal, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Petugas tersebut langsung menuju kelokasi yang dimaksud lalu sesampai dilokasi dan menunggu selama 2 jam kemudian melintas Terdakwa dengan menggunakan pompong berisi kayu, selanjutnya Saksi ada tanyakan apakah Terdakwa ada membawa dokumen atau surat-surat kayu namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara membeli dari Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan keping) dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menangkap Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya;
- Bahwa benar kayu yang diangkut terdakwa berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) keping yang terdiri dari jenis kayu meranti dan balam;
- Bahwa benar kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan pompong milik terdakwa dan dimuat sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara membeli dari Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan keping) dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menangkap Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya;
- Bahwa benar kayu yang diangkut terdakwa berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) keping yang terdiri dari jenis kayu meranti dan balam;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan pompong milik terdakwa dan dimuat sekira pukul 01.00 WIB dini hari dikarenakan Terdakwa takut sama Petugas;
- Bahwa benar kayu tersebut rencananya baru akan dibayarkan kepada saksi AMAT Bin IBRAHIM setelah kayu tersebut sudah sampai diangkut oleh terdakwa;
- Bahwa benar kayu tersebut rencananya akan digunakan untuk merenovasi rumah terdakwa;
- Bahwa benar setiap hasil hutan yang diangkut harus dilengkapi dengan surat yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH), jadi setiap hasil hutan yang diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota angkutan atau Nota angkutan pengguna sendiri atau SKAU yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Permenhut Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Rakyat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen yang lengkap atas kepemilikan kayu;

**Menimbang**, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

**Menimbang**, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

**Menimbang**, bahwa pengertian “Mengangkut” adalah proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ketempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi didalam alat angkut (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan*);

**Menimbang**, bahwa pengertian “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika*);

**Menimbang**, bahwa pengertian “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);

**Menimbang**, bahwa pengertian “Hasil Hutan Kayu” berarti hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Perairan sungai parit antara Dusun Karya Bakti Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada awalnya saksi EKA PUTRA PRATAMA dan saksi CHARLIE MARUDUT HUTAPEA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Sungai Beras sering dilewati pompong dengan bermuatan kayu illegal, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju kelokasi yang dimaksud lalu sesampai dilokasi dan menunggu selama 2 jam kemudian melintas Terdakwa dengan menggunakan pompong berisi kayu, selanjutnya selanjutnya Saksi ada tanyakan apakah Terdakwa ada membawa dokumen atau surat-surat kayu namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara membeli dari Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan keping) dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menangkap Saksi AMAT Bin IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya;
- Bahwa benar kayu yang diangkut terdakwa berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) keping yang terdiri dari jenis kayu meranti dan balam;
- Bahwa benar kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan pompong milik terdakwa dan dimuat sekira pukul 01.00 WIB dini hari dikarenakan Terdakwa takut sama Petugas;
- Bahwa benar kayu tersebut rencananya baru akan dibayarkan kepada saksi AMAT Bin IBRAHIM setelah kayu tersebut sudah sampai diangkut oleh terdakwa;
- Bahwa benar kayu tersebut rencananya akan digunakan untuk merenovasi rumah terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan yang saksi lakukan diketahui bahwa Saksi AMAT Bin IBRAHIM telah melakukan penebangan dikawasan hutan lindung gambut Sungai Buluh Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar penetapan kawasan hutan lindung gambut (HLG) Sungai Buluh pada tahun 1999 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No: 421/KPTS-11/1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah provinsi daerah tingkat I Jambi seluas 2.179.440 hektar;
- Bahwa benar luas hutan lindung gambut Sungai Buluh adalah 17.720,86 hektar;
- Bahwa benar cara menentukan suatu lokasi dengan cara mengambil titik koordinat dilokasi dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Positioning Sistem) kemudian titik koordinat yang diambil plot kedalam peta kawasan hutan, setelah koordinat diambil dan diplot kedalam peta kawasan hutan akan diketahui lokasi tersebut masuk atau tidak kedalam kawasan hutan;
- Bahwa benar pada waktu melakukan pengukuran alat yang digunakan berupa pita ukur 5 Meter, kalkulator, kapur, alat tulis, buku ukur, luv (kaca pembesar), pisau carter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar acuan Ahli untuk menghitung kerugian Negara adalah berdasarkan:

- 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68 / Menhut-II / 2014, tentang harga patokan hasil hutan untuk penghitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan;
- 2 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif;

- Bahwa benar setiap hasil hutan yang diangkut harus dilengkapi dengan surat yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH), jadi setiap hasil hutan yang diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ketujuan wajib dilengkapi Nota angkutan atau Nota angkutan pengguna sendiri atau SKAU yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Permenhut Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Rakyat;
- Bahwa benar setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan dokumen baik berbentuk Madu hutan juga harus dilengkapi dengan Nota hasil hutan bukan kayu dan apabila berupa kayu pengangkutannya ada ijin sendiri;
- Bahwa benar persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh perorangan atau Badan Usaha dalam melakukan pengangkutan kayu olahan untuk diperjual belikan adalah harus ada dokumen faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut malam hari karena takut diketahui oleh petugas dan mengetahui bersalah karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang mengangkut kayu tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap atas kepemilikan kayu;

**Menimbang**, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur Pasal dakwaan Primair diatas telah terpenuhi maka unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim yakin akan kesalahan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah cukup adil dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mesin pompong dan 1 (satu) unit Pompong terbuat dari kayu merupakan satu kesatuan namun 1 (satu) unit Pompong terbuat dari kayu tersebut tidak pernah dihadirkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena masih dititipkan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Berita Acara Penitipan Barang Bukti, oleh karena itu barang bukti tersebut merupakan alat angkut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk mengangkut hasil hutan kayu dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan alat angkut tersebut adalah milik dari Terdakwa maka berdasarkan dari penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa: 98 (sembilan puluh delapan) keping papan ukuran 2 cm x 20 cm x 5 m jenis meranti dan balam, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari Hutan Lindung Gambut (HLG) dan juga merupakan hasil kejahatan, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAJID BIN MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAJID BIN MAKMUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Pompong terbuat dari kayu (Surat Berita Acara Penitipan Barang Bukti)
  - 1 (satu) unit mesin pompong

## ***Dirampas untuk Negara***

- 98 (sembilan puluh delapan) keping papan ukuran 2 cm x 20 cm x 5 cm jenis meranti dan balam

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015, oleh kami DWI FLORENCE, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, NANANG ADI WIJAYA, SH., MH. dan EKA KURNIA NENGSIH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BORIS MARISI S., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri oleh RIKY ALHAMBRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NANANG ADI WIJAYA, SH., MH.  
SH.**

**DWI FLORENCE,**

**EKA KURNIA NENGSIH, SH.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BORIS MARISI S., SH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25